



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Sitti Hajrah binti Hakim Dg. Sallang**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Haris bin Dg. Ngasang**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bungung Bella, Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 4 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua

*Halaman 1 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Penggugat Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan yang di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/03/XI/2016, tertanggal 01 November 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Safar bin Haris;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak Maret 2018 sering terjadi perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tergugat selalu menuruti setiap perkataan orang tua Tergugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2018, pada saat itu penggugat dengan tergugat sedang bertengkar karena orang tua tergugat melarang Pengugat untuk bertemu orang tua Penggugat, 1 (satu) hari setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

*Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sitti Hajrah binti Hakim Dg. Sallang) terhadap Penggugat (Haris bin Dg. Ngasang).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan terguga datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 April 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

*Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2019 hingga perkara ini diputus, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 4 Maret 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0116/003/XI/2016, tertanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Salamang Dg. Pa'ja binti Dg. Samang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ballaparang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat, sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

*Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab sehingga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat, orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat terutama masalah uang belanja dan orang tua tergugat melarang penggugat berkunjung ke rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat lalu kembali ke rumah saksi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Haris Dg. Salle bin Dg. Rate, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kaluku Bodo, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

*Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA TkI.*



- Bahwa sebab sehingga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat, orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat terutama masalah uang belanja dan orang tua tergugat melarang penggugat berkunjung ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat lalu kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

*Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*





Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan pemohon dan termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019, yang dibuat oleh Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2019 hingga perkara ini diputus tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

*Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



sejak bulan Maret 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, orang tua tergugat selalu ikut campur rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu menuruti setiap perkataan orang tua tergugat sehingga pada bulan Maret 2018 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama satu tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan setelah mediasi, tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama satu tahun sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap

*Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*





dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Salaman Dg. Pa'ja binti Dg. Samang dan Haris Dg. Kulle bin Dg. Rate, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat yaitu ibu kandung dan paman penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2018 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat kedua saksi penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya hanya diberitahu oleh penggugat, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut adalah merupakan *testimonium de*

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.



*auditu*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formal alat bukti saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman orang tua tergugat dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 1 November 2016.

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun yaitu sejak tahun 2018 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama satu tahun tanpa saling mempedulikan, hal tersebut sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

*Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama satu tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu satu tahun secara berturut-turut dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama satu tahun dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :

*“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Haris bin Dg. Ngasang) terhadap penggugat (Sitti Hajrah binti Hakim Dg. Sallang).
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Adhyani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

*Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp360.000,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).